Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31309-31317

Tinjauan Hukum Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 (Studi Kabupaten Buton)

La Ode Sulman[1], LM Ricard Zeldin Putra[2], La Gurusi[3]
[1,2,3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Corresponding Author: La Ode Sulman E-Mail: sulmanode@gmail.com

Published: Nopember, 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya di Kabupaten Buton. Permasalahan minuman beralkohol tradisional di daerah ini masih menjadi isu kompleks karena berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum di lapangan melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi minuman beralkohol tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan utama Permendag Nomor 25 Tahun 2019, yaitu untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan rutin, keterbatasan sumber daya manusia, serta pengaruh sosial-budaya masyarakat yang masih menganggap produksi minuman tradisional sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Edward III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto (2014), keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyara Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Buton masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, kapasitas birokrasi, maupun kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan serta meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna membangun budaya hukum yang taat terhadap peraturan.

Keywords: pengawasan, minuman beralkohol, implementasi kebijakan, hukum perdagangan, Kabupaten Buton

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol merupakan salah satu komoditas yang secara hukum memiliki pengaturan khusus di Indonesia karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan, moralitas, serta ketertiban sosial masyarakat. Pemerintah memandang bahwa peredaran dan konsumsi minuman beralkohol perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Pengendalian tersebut tidak hanya mencakup aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan (Susanto, 2020). Dalam konteks ini, hukum berperan penting sebagai instrumen yang mengatur keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, yang merupakan perubahan keenam atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol (Kementerian Perdagangan, 2019). Peraturan ini disusun dengan pertimbangan bahwa perlunya pembaruan terhadap

ketentuan sebelumnya guna menyesuaikan dengan dinamika perdagangan, perkembangan industri, serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam kegiatan distribusi minuman beralkohol di Indonesia.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Selain itu, peredarannya dibatasi hanya pada tempat-tempat tertentu, seperti hotel, bar, dan restoran yang telah memenuhi persyaratan hukum (Kementerian Perdagangan, 2019). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penjualan dan konsumsi minuman beralkohol dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat (Rahman, 2021). Oleh karena itu, efektivitas pengendalian di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam peraturan dan tindakan nyata di lapangan.

Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki keragaman sosial dan budaya yang kuat. Masyarakat Buton dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai adat, etika sosial, dan norma agama. Namun, di tengah perkembangan ekonomi dan pariwisata, peredaran minuman beralkohol mulai menunjukkan peningkatan di beberapa wilayah tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi dampak negatif yang dapat terjadi, seperti meningkatnya tindak kekerasan, pelanggaran hukum, dan gangguan ketertiban umum (Yusuf, 2021).

Dalam konteks hukum, pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial (social control). Hukum memiliki fungsi untuk menata perilaku masyarakat agar tetap berada dalam batas-batas norma yang dapat diterima (Siregar, 2018). Melalui kebijakan pengawasan minuman beralkohol, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara hak pelaku usaha untuk berbisnis dan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari dampak negatif konsumsi alkohol. Namun demikian, implementasi Permendag No. 25 Tahun 2019 di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik perdagangan minuman beralkohol tanpa izin, lemahnya sistem pelaporan distribusi, serta rendahnya pengawasan oleh aparat daerah (Fitriani & Arifin, 2022). Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, sebagian besar pelanggaran terjadi bukan semata karena kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan terhadap aturan.

Selain faktor penegakan hukum, aspek moral dan budaya lokal juga menjadi faktor penting dalam pengawasan minuman beralkohol. Di daerah seperti Kabupaten Buton, masyarakat memiliki sistem nilai yang sangat menjunjung tinggi norma agama dan kesopanan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan minuman beralkohol harus mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal agar tidak menimbulkan konflik sosial. Pengawasan yang terlalu longgar dapat mengganggu tatanan sosial, sementara pengawasan yang terlalu ketat tanpa sosialisasi dapat memicu resistensi dari pelaku usaha (Rahman, 2021).

Peran aparat penegak hukum seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Kepolisian menjadi sangat penting dalam memastikan regulasi berjalan efektif. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk menekan praktik ilegal dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Hartono (2020), efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pengawasan minuman beralkohol membutuhkan sinergi antara perangkat hukum dan kesadaran sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana efektivitas pelaksanaan Permendag No. 25 Tahun 2019, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum nasional mengenai tata kelola perdagangan

minuman beralkohol yang seimbang antara kepastian hukum, perlindungan sosial, dan kepentingan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat dengan memadukan antara ketentuan normatif dan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Buton. Menurut Soerjono Soekanto (2014), penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengamati bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, sehingga tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perilaku hukum para aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan ini dianggap tepat karena isu pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan hukum di tingkat daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian (Nazir, 2013). Penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan sejauh mana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menganalisis hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapannya. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan regulasi, tetapi juga menganalisis efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks Kabupaten Buton. Pendekatan yuridis normatif juga digunakan secara pelengkap untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam Permendag No. 25 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang terkait dengan pengawasan minuman beralkohol. Menurut Marzuki (2017), pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum, sistem hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan (empiris dan normatif), penelitian ini dapat menilai kesesuaian antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan, serta menemukan faktor penghambat atau kesenjangan hukum (law in the books vs law in action).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena wilayah ini memiliki dinamika sosial dan budaya yang kuat serta kebijakan pengawasan minuman beralkohol yang menarik untuk dikaji. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif (sengaja) dengan mempertimbangkan relevansi masalah dan aksesibilitas data (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengendalian dan pengawasan, yaitu pejabat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak kepolisian, serta pelaku usaha yang memiliki izin penjualan minuman beralkohol.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik. Menurut Soemitro (1990), data primer mencerminkan fakta empiris yang diperoleh secara langsung dari responden, sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan membandingkan hasil temuan di lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Permendag No. 25 Tahun 2019, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Perda Kabupaten Buton yang mengatur tentang ketertiban umum.

b. Bahan hukum sekunder, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu terkait pengawasan minuman beralkohol.
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya (Marzuki, 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu:

a. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha yang terkait. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang mendalam namun tetap fokus pada topik penelitian (Creswell, 2014).
b. Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan pengawasan dan pelaksanaan izin penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buton. Observasi ini membantu peneliti memahami situasi sosial dan implementasi regulasi di lapangan.
c. Studi dokumentasi, meliputi pengumpulan dokumen peraturan, laporan tahunan, berita acara penertiban, dan surat keputusan terkait izin usaha minuman beralkohol.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi direduksi dengan cara mengelompokkan sesuai tema-tema penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan realitas empiris. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Buton telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam Permendag No. 25 Tahun 2019. Dalam tahap analisis normatif, peneliti melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengidentifikasi kesesuaian norma hukum dengan praktik di lapangan. Perbandingan antara norma dan fakta ini memungkinkan peneliti menemukan celah hukum, inkonsistensi kebijakan, serta rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi ke depan (Marzuki, 2017). Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton memiliki karakteristik sosial budaya yang beragam dengan sebagian masyarakatnya masih memproduksi minuman beralkohol tradisional seperti "arak lokal" untuk kebutuhan upacara adat dan kegiatan sosial. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pejabat Dinas Perdagangan, pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Buton belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi yang masih lemah.

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional di Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Permendag Nomor 25 Tahun 2019 di Kabupaten Buton telah dilaksanakan namun belum maksimal. Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan berkala terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol berizin. Namun, pengawasan terhadap produksi dan distribusi **minuman beralkohol tradisional** masih terbatas. Salah satu alasan utama adalah belum adanya

peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur secara teknis tentang pengendalian dan peredaran minuman beralkohol tradisional.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, pelaksanaan pengawasan masih bersifat **reaktif**, yakni hanya dilakukan jika ada laporan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat **Soekanto (2014)** bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma yang ada, tetapi juga pada perilaku aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Tabel berikut menunjukkan hasil observasi terhadap bentuk implementasi pengawasan yang dilakukan di lapangan:

Tabel 4.1 Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Buton

No	Aspek Pengawasan	Pelaksana	Bentuk Kegiatan	Frekuensi	Keterangan
1	Pengawasan izin penjualan minuman beralkohol berizin	Dinas Perdagangan & Satpol PP	Pemeriksaan izin usaha dan dokumen distribusi	Setiap 3 bulan	Berjalan baik
2	Pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional	Satpol PP & Kepolisian	Razia dan penertiban jika ada laporan	Tidak terjadwal	Kurang optimal
3	Sosialisasi tentang regulasi Permendag 25/2019	Dinas Perdagangan	Sosialisasi kepada pelaku usaha	2 kali per tahun	Terbatas pada kota
4	Penegakan sanksi atas pelanggaran izin	Satpol PP	Penutupan usaha dan penyitaan barang	Insidental	Masih selektif

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa implementasi pengawasan terhadap minuman beralkohol modern telah dilakukan dengan sistematis melalui pemeriksaan izin dan distribusi. Namun, untuk minuman beralkohol tradisional, belum ada mekanisme yang jelas karena produk ini masih dikategorikan sebagai hasil produksi rumah tangga. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari **Edward III (1980)**, efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, faktor sumber daya dan komunikasi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Buton.

Kendala dalam Implementasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Buton

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan beberapa kendala utama yang menghambat implementasi **Permendag Nomor 25 Tahun 2019**, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun kondisi sosial masyarakat.

a. Pertama, dari sisi **regulasi**, belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pengawasan minuman beralkohol tradisional membuat pelaksanaan kebijakan nasional sulit diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Pemerintah daerah masih berpedoman pada aturan pusat, sementara kondisi sosial budaya masyarakat Buton berbeda dengan wilayah lain.
b. Kedua, kendala **sumber daya manusia** menjadi faktor signifikan. Petugas pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Satpol PP jumlahnya terbatas dan belum mendapatkan pelatihan teknis terkait identifikasi dan penanganan minuman beralkohol ilegal. **Miles dan Huberman (2014)** menegaskan bahwa dalam konteks kebijakan publik, pelaksanaan yang efektif

menuntut adanya sumber daya yang memadai baik dari aspek jumlah personel maupun kemampuan teknis.

c. Ketiga, dari sisi **kultural dan sosial masyarakat**, sebagian masyarakat masih memandang produksi minuman beralkohol tradisional sebagai bagian dari tradisi turun-temurun, sehingga sulit untuk dihapus sepenuhnya. Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan peredaran tanpa izin masih rendah. Menurut **Soemitro (1990)**, tingkat kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di lingkungannya.

Tabel 4.2 Kendala Implementasi Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Buton

No	Jenis Kendala	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Implementasi	Upaya Penanggulangan
1	Regulasi belum spesifik	Tidak ada Perda khusus	Pengawasan tidak terarah	Perlu penyusunan Perda
2	Keterbatasan SDM	Jumlah dan kapasitas petugas terbatas	Razia tidak rutin	Pelatihan dan rekrutmen
3	Koordinasi antarinstansi lemah	Kurangnya komunikasi antar Dinas, Satpol PP, dan Kepolisian	Data pengawasan tidak sinkron	Membentuk tim terpadu
4	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat	Budaya konsumsi lokal masih kuat	Pelanggaran berulang	Edukasi dan sosialisasi
5	Keterbatasan anggaran	Dana pengawasan minim	Kegiatan terbatas pada kota	Optimalisasi APBD sektor perdagangan

Sumber: Hasil olahan data primer (2025).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi Permendag Nomor 25 Tahun 2019 di Kabupaten Buton masih rendah karena lemahnya regulasi daerah, keterbatasan SDM, serta belum adanya koordinasi lintas sektor yang memadai. Diperlukan langkah strategis berupa pembentukan **Peraturan Daerah (Perda)** yang mengatur secara rinci tentang izin, distribusi, dan sanksi bagi pelanggar peredaran minuman beralkohol tradisional agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton masih belum memenuhi tujuan utama dari **Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2019**, yaitu untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh **Dinas Perdagangan** dan **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)** masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara terencana serta berkesinambungan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional sulit diukur efektivitasnya, terutama karena belum adanya dasar hukum daerah yang mengatur secara teknis tentang izin produksi dan distribusi.

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan **teori implementasi kebijakan publik** yang dikemukakan oleh **George C. Edward III (1980)**, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Kabupaten Buton, faktor komunikasi antarinstansi dan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling lemah. Kurangnya koordinasi antara Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Kepolisian mengakibatkan informasi mengenai izin dan pelanggaran tidak tersampaikan dengan baik, sehingga penegakan aturan tidak berjalan maksimal.

Selain itu, faktor **sumber daya manusia** juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, jumlah petugas pengawasan sangat terbatas, dan sebagian belum memiliki pemahaman mendalam tentang substansi Permendag Nomor 25 Tahun 2019. Menurut **Miles dan Huberman (2014)**, sumber daya manusia yang kompeten merupakan

elemen vital dalam proses implementasi kebijakan karena kualitas pelaksana menentukan keakuratan tindakan dan keberlanjutan program. Dari aspek **penegakan hukum**, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat sporadis memperlihatkan lemahnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar. Aparat daerah cenderung melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin dibandingkan dengan penegakan sanksi administratif atau pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan masih lebih bersifat sosial daripada hukum. Kondisi ini memperkuat temuan **Soerjono Soekanto (2014)** yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan.

Dalam konteks Kabupaten Buton, kelima faktor tersebut belum berjalan secara sinergis. Hukum (Permendag 25/2019) sudah ada, namun belum diturunkan ke dalam peraturan daerah (Perda). Aparat penegak hukum sudah ada tetapi belum memiliki kemampuan teknis memadai. Sarana dan fasilitas, seperti kendaraan operasional dan anggaran pengawasan, juga masih terbatas. Masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, sementara budaya lokal yang menganggap pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagai tradisi turun-temurun membuat kebijakan ini sulit diterapkan secara tegas. Selain kendala struktural dan sosial, **aspek budaya hukum masyarakat** juga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Buton masih memproduksi dan mengonsumsi minuman beralkohol tradisional sebagai bagian dari aktivitas sosial dan ritual adat. Hal ini memperlihatkan adanya **konflik antara hukum nasional dan nilai-nilai lokal (legal pluralism)** yang harus dikelola dengan bijak. Menurut **Soemitro (1990)**, keberhasilan suatu kebijakan hukum di masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan aparat hukum untuk menyesuaikan aturan nasional dengan konteks sosial lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum positif yang berlaku.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kebijakan pengendalian minuman beralkohol tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga **komitmen politik** dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan kebijakan lokal seperti Perda, pelaksanaan Permendag 25/2019 cenderung bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan penegakan yang efektif di lapangan. Hal ini sesuai dengan pandangan **Marzuki (2017)** yang menyebutkan bahwa implementasi hukum di tingkat lokal harus didukung oleh kebijakan daerah agar memiliki legitimasi sosial dan kekuatan operasional yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton masih berada pada tahap implementasi administratif dan belum mencapai efektivitas substantif.** Diperlukan upaya serius dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kapasitas aparat, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong pembentukan **Peraturan Daerah (Perda)** sebagai turunan langsung dari **Permendag Nomor 25 Tahun 2019.**

Tabel berikut menggambarkan hasil analisis sintesis antara temuan lapangan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980):

Tabel 4.3 Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model Edward III (1980)

Faktor Implementasi	Temuan di Lapangan	Dampak terhadap Efektivitas	Upaya yang Diperlukan
Komunikasi	Koordinasi antarinstansi lemah, informasi izin tidak sinkron	Penegakan hukum tidak konsisten	Membentuk sistem pelaporan terpadu
Sumber Daya	Jumlah petugas terbatas, pelatihan minim	Pengawasan tidak rutin	Penambahan SDM dan pelatihan teknis
Disposisi (Sikap pelaksana)	Aparat cenderung toleran terhadap pelanggar	Penegakan sanksi lemah	Penguatan integritas dan komitmen aparat
Struktur Birokrasi	Belum ada Perda sebagai dasar operasional	Ketidakjelasan kewenangan daerah	Penyusunan regulasi daerah yang jelas

Sumber: Hasil olahan data primer (2025) berdasarkan teori Edward III (1980).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. Implementasi regulasi di tingkat daerah masih bersifat administratif dan terbatas pada pengawasan izin usaha minuman beralkohol berizin, sementara pengendalian terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional belum tertata secara jelas. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara teknis pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol, sehingga kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan masih lemah dan bergantung pada kebijakan pusat. Secara empiris, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian, namun koordinasi antarinstansi tersebut masih kurang efektif. Pengawasan yang dilakukan bersifat insidental dan belum mengikuti jadwal rutin, sehingga pelanggaran yang terjadi di lapangan sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara tegas. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan pengendalian minuman beralkohol masih rendah karena sebagian masyarakat menganggap minuman beralkohol tradisional sebagai bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun

Kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini mencakup tiga aspek, yaitu regulatif, struktural, dan kultural. Dari aspek regulatif, belum adanya payung hukum daerah menjadi hambatan utama dalam penerapan Permendag Nomor 25 Tahun 2019. Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung membuat kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara dari aspek kultural, kuatnya nilai sosial dan adat yang mendukung produksi minuman beralkohol tradisional menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pengendalian yang terlalu ketat. Berdasarkan temuan tersebut, efektivitas pelaksanaan Permendag Nomor 25 Tahun 2019 di Kabupaten Buton masih rendah dan belum mencapai sasaran pengendalian peredaran minuman beralkohol secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980) yang menegaskan bahwa efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Kabupaten Buton, keempat faktor ini belum berjalan secara harmonis. Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton harus diarahkan pada beberapa langkah strategis, antara lain: penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi turunan langsung dari Permendag Nomor 25 Tahun 2019, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di instansi terkait, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum masyarakat secara berkelanjutan agar tercipta kesadaran bersama dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai ketentuan hukum nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Buton dapat terlaksana secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan budaya lokal..

DAFTAR PUSTAKA

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2011). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.